



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : *120* / PL.01.5-Kpt / 1506 / KPU-Kab / X / 2018

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN KESEPAKATAN JENIS JUMLAH DAN UKURAN SERTA PENAMBAHAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Pedoman teknis fasilitasi metode kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Khusus pelaksanaan jenis jumlah dan ukuran serta penambahan Alat Peraga Kampanye;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan perubahan kesepakatan jenis jumlah dan ukuran serta penambahan alat peraga kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 16 Oktober 2018 tentang Kampanye Pemilu 2019 dalam bentuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat umum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

2. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Partai Politik Se- Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta Polres Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 15 Oktober 2018 tentang Perbaikan Pemantapan Kampanye Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KESEPAKATAN JENIS JUMLAH DAN UKURAN SERTA PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KESATU : Menetapkan perubahan kesepakatan jenis jumlah dan ukuran serta penambahan alat peraga kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

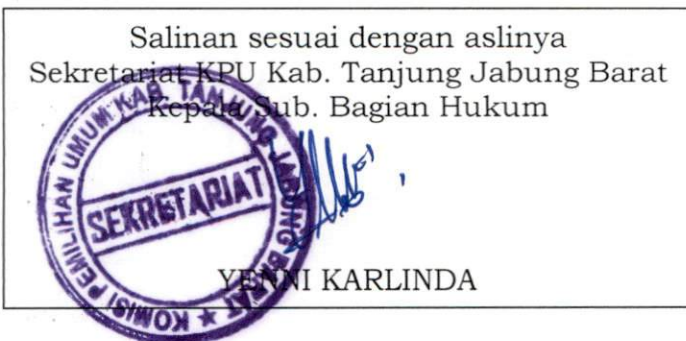
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KUALA TUNGKAL
pada tanggal 16 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
ttd

HAIRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Tanjung Jabung Barat
Kepala Sub. Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor : 120 / PL.01.5-Kpt / 1506 / KPU-Kab / X / 2018 tanggal 16 Oktober 2018
tentang Penetapan perubahan kesepakatan jenis jumlah dan ukuran serta penambahan
Alat Peraga Kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

JENIS JUMLAH DAN UKURAN SERTA PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Jenis dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye (APK) yang di fasilitasi oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

- a. Baliho atau *Bilboard*;
- b. Spanduk;

Spesifikasi Baliho dan Spanduk

No	Spesifikasi	Baliho	Spanduk
1	Bahan	- Flexy (Digital Printing) - Gramatur 340-440 gram	- Flexy (Digital Printing) - Gramatur 340-440 gram
2	Ukuran	4 m x 7 m (Paling besar), berdasarkan kesepakatan dengan Partai Politik disepakati menjadi : 3 m x 4 m dengan posisi Horizontal	1,5 m x 7 m (Paling besar), berdasarkan kesepakatan dengan Partai Politik disepakati menjadi : 1,5 m x 5 m dengan posisi Horizontal
3	Cetak	- Satu Muka - Hight Resolution	- Satu Muka - Hight Resolution
4	Finishing	Kancing Mata Ayam (Banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan	Kancing Mata Ayam (Banner eyelet), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan

Jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan rincian:

1). Baliho

- a). Paling banyak 10 (Sepuluh) buah untuk setiap pasangan calon;
- b). Paling banyak 10 (Sepuluh) buah untuk setiap Partai Politik Nasional dan Lokal;

2). Spanduk

- a). Paling banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap pasangan calon;
- b). Paling banyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Partai Politik Nasional dan Lokal;
- c). Paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Calon Anggota DPD.

Jumlah Fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) didasarkan pada kemampuan Keuangan Negara dan disesuaikan dengan Ruang Publik yang tersedia hasil koordinasi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pemerintah setempat.

Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh peserta Pemilu dengan rincian :

- a. Peserta Pemilu dapat membuat penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Partai Politik Peserta Pemilu dan Perseorangan Anggota DPD, terdiri atas:
 1. Baliho, paling banyak 5 (lima) buah di desa / kelurahan atau sebutan lain;
 2. Spanduk, paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa / kelurahan atau sebutan lain; dan
 3. Billboard, atau Videotron paling banyak 2 (dua) buah di Kabupaten/Kota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
ttd

HAIRUDDIN